

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu keadaan terbebas dari segala gangguan atau penyakit baik dari segi fisik maupun psikis. Kesehatan merupakan hal yang amat penting dan merupakan aset yang berharga bagi kehidupan manusia karena sangat berdampak pada aktivitas sehari-hari. Seseorang dalam keadaan sehat apabila memiliki fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU RI No. 36, 2014). Selain itu, kesehatan merupakan hak bagi setiap orang tanpa terkecuali seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 huruf H ayat pertama yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu, semua pihak mulai dari Pemerintah baik pusat maupun daerah, dan lingkungan masyarakat harus mengambil peran dalam memelihara dan menjaga kesehatan. Diperlukan suatu upaya yang dapat mendukung masyarakat dalam menjaga kesehatannya yang salah satunya dapat dilakukan yakni dengan memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dimana didalamnya melibatkan tenaga kesehatan berkompeten serta dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga

kesehatan terdiri dari beberapa kelompok, salah satunya adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (TTK) (UU RI No. 36, 2014).

Menurut Peraturan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 pekerjaan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pekerjaan kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu. Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*Drug Related Problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomic*). Kemampuan dan keberhasilan dalam melaksanakan standar pelayanan kefarmasian di apotek, maka harus didukung dengan ketersediaan sumber daya tenaga kefarmasian yang kompeten dan berorientasi kepada keselamatan pasien (Permenkes 73, 2016).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian, seorang apoteker akan mengacu pada Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek sebagai tolak ukur dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) (Permenkes RI, 2016).

Seiring perkembangan dan pembaruan dalam perundang-undangan, pelayanan kefarmasian kini mengalami perubahan paradigma yang awalnya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Menanggapi perubahan paradigma menjadi *patient oriented*, Apoteker dituntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien melalui pemberian informasi obat dan konseling. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomic*). Hal ini dapat dihindari apabila Apoteker menjalankan praktik sesuai dengan standar pelayanan.

Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, yaitu dengan melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Upaya mewujudkan pembangunan kesehatan, khususnya dalam bidang kefarmasian, harus memperhatikan hubungan antara pekerjaan dan

pelayanan kefarmasian dengan mutu dan kualitas sarana kefarmasian. Peningkatan pekerjaan dan pelayanan kefarmasian harus diikuti dengan peningkatan mutu dan kualitas sarana pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Apotek, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian di Apotek tidak hanya sebatas tempat penyediaan obat sebagai komoditi melainkan pelayanan kefarmasian yang komprehensif dan memerlukan pengelolaan profesional dari seorang Apoteker. Apoteker memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam upaya penyelenggaraan kesehatan di masyarakat, khususnya melalui sarana pelayanan kesehatan Apotek, sehingga Apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek.

Pada kesempatan ini, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya periode LXII bekerja sama dengan Apotek Pahala sebagai Apotek yang telah memiliki sebanyak 5 cabang yang tersebar di Surabaya dan sekitarnya. Melalui PKPA di Apotek Pahala, diharapkan calon Apoteker dapat mengamati dan mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian yang terjadi di apotek, yaitu mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan pelaporan. Selain itu, calon Apoteker diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan senantiasa berlatih dalam memberikan pelayanan kefarmasian secara langsung kepada masyarakat.

Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek dilakukan oleh Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala yang berada di Ruko Yege Square Nomer 3, Batu Mulia, Driyorejo, Gresik. Praktek kerja profesi apoteker dilaksanakan pada tanggal 02

Oktober 2023 hingga 04 November 2023. Dalam PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat memperoleh pembelajaran secara langsung mengenai organisasi, manajerial, pelayanan kefarmasian hingga aspek bisnis di apotek. Setelah mendapatkan pembelajaran ini diharapkan calon apoteker dapat mengimplementasikan ilmunya dan pengalamannya untuk menjadi apoteker yang mempunyai kualitas dan kompeten dalam bidang farmasi.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala antara lain adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman praktis dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala antara lain adalah:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, serta tanggung jawab seorang Apoteker di Apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola serta manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang Apoteker yang profesional, yang menerapkan pelayanan kefarmasian di Apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.